

Labuha, 25 Juli 2024

Nomor : 246/HM.02.00/K.MU-04/07/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Imbauan Netralitas ASN dan TNI/Polri pada Pemilihan tahun 2024

Kepada Yth:

1. Bapak/Ibu Camat
2. Bapak/Ibu Kepala Puskesmas
3. Bapak/Ibu Kepala Kantor Urusan Agama
4. Bapak/Ibu Koorwil Kecamatan Bidang Pendidikan
5. Bapak Kepala Polisi Sektor
6. Bapak Komandan Rayon Militer
7. Bapak/Ibu Kepala Sekolah SMA/SMK
8. Bapak/Ibu Kepala Sekolah SMP/MTs
9. Bapak/Ibu Kepala Sekolah SD/MI
10. Bapak/Ibu Kepala Sekolah TK

Di-

Tempat

I. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Negeri Sipil;

6. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri;
9. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps Dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
11. Surat Edaran Nomor 18 Tahun 2023 tentang Netralitas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
12. Surat Telegram Nomor: STR/246/III/OPS.1.3/2022 tanggal 22 Maret 2022 tentang dalam rangka menjaga Profesionalisme dan Netralitas Polri dalam kehidupan berpolitik;
13. Surat Telegram Netralitas Polri, Surat Telegram Kapolri No: ST/2407/X/HUK 7.1/2023 tanggal 20 Oktober 2023 tentang Pedoman Perilaku Netralitas anggota Polri dalam tahapan Pemilu 2024;
14. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nomor 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor :447.1/PM.0.1/K/09/2022.

II. Ketentuan

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang **pasal 71 ayat (1) “Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”;**
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara **Pasal 9 Ayat (2) “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik”;**

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ***Pasal 28 Ayat (1) "Kepolisian Negara Republik Indonesia Bersikap Netral Dalam Kehidupan Politik Dan Tidak Melibatkan Diri Pada Kegiatan Politik Praktis" Ayat (2) "Anggota Polri tidak menggunakan hak memilih dan dipilih";***
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia ***Pasal 39 Prajurit dilarang terlibat dalam:***
 - 1) ***kegiatan menjadi anggota partai politik;***
 - 2) ***kegiatan politik praktis;***
 - 3) ***kegiatan bisnis; dan***
 - 4) ***kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya***
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri ***Pasal 5 Huruf B, Dalam Rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Anggota Polri dilarang melakukan kegiatan Politik Praktis.***
6. Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ***Pasal 4 Huruf H, Setiap Pejabat Polri dalam etika kenegaraan wajib bersifat netral dalam kehidupan politik.***
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. ***Pasal 5 huruf N PNS dilarang memberikan dukungan kepada Calon Presiden/Wakil Presiden, Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:***
 - b. Ikut kampanye;***
 - c. Menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;***
 - d. Sebagai peserta kampanye dengan mengarahkan PNS lain;***
 - e. Sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;***
 - f. Membuat keputusan dan/atau yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah kampanye;***
 - g. Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerja, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau;***
 - h. Memberikan surat dukungan serta fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.***

8. **Ketentuan Pelanggaran Kode Etik ASN** berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nomor 2 Tahun 2022, Nomor : 800-5474 Tahun 2022, Nomor : 246 Tahun 2022, Nomor 30 Tahun 2022 dan Nomor :1447.1/PM.0.1/K/09/2022. sebagai berikut:

- a. Memasang Spanduk/baliho/alat peraga lainnya terkait bakal calon peserta pemilu dan pemilihan;**
- b. Sosialisasi/Kampanye Media Sosial/Online Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota;**
- c. Menghadiri Deklarasi/Kampanye Pasangan Bakal Calon dan memberikan Tindakan/dukungan secara aktif**
- d. Dilarang membuat posting, comment, share, like, bergabung/follow dalam Group/Akun Pemenang Bakal Calon (Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota;**
- e. Memposting pada media sosial/media lain yang dapat diakses publik, foto bersama dengan :**
 - Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota;**
 - Tim sukses dengan menunjukan/memperagakan simbol keberpihakan/memakai atribut partai politik dan menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik, Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota;**
 - Alat Peraga Kampanye partai politik dan menggunakan latar belakang foto (gambar) terkait partai politik, Bakal Calon Presiden/Wakil Presiden/DPR/DPD/DPRD/Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Wali Kota/Wakil Wali Kota;**

III. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan kepala Daerah yang demokratis, jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilihan serentak tahun 2024, maka Bawaslu Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan mengimbau kepada :

1. Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Halmahera Selatan untuk menjadi netral pada Pemilihan Serentak Tahun 2024;

2. Tidak melibatkan diri pada kegiatan yang mengarah pada salah satu Bakal Calon Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan serentak Tahun 2024;
3. Patuh dan tunduk terhadap seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Halmahera Selatan

Ketua

Rais Kahar, S.Pd., M.Si